

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Maret 2020	HALAMAN : 1 dari 18

PEDOMAN PERILAKU DAN KEBIJAKAN ANTI SUAP *CODE OF CONDUCT AND ANTI BRIBERY POLICIES*

Depok, 16 Maret 2020

Disetujui oleh



Direktur

NO. PENGGANDAAN:

DISTRIBUSI KE:

TANGGAL DISTRIBUSI:

Status Distribusi *) :

- ☐ DIKENDALIKAN
☐ TIDAK DIKENDALIKAN

*) Beri tanda √ untuk yang sesuai

	PT MUTUAGUNG LESTARI		
	MUTU-5014	DAFTAR ISI	
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1	
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Maret 2020	HALAMAN : 2 dari 18	

NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN
2.0	Perubahan referensi			
	Penambahan terkait dengan Antipenyuapan, gratifikasi, hadiah, etika pekerja dan sistem pelaporan pelanggaran	2	0	TERBIT BARU
4.0	Mengganti referensi DPLS 28 dengan KAN K-07.07	2	1	16/03/2020
	Merubah penjelasan tanggal terbit pada Header menjadi tanggal efektif dan merubah LOGO Mutu Certification International menjadi Mutu International			16/03/2020
5.4.1, 5.6, dan 5.7	Merubah bagian Manajemen Risiko menjadi bagian Fungsi Kepatuhan untuk penerimaan gratifikasi atau pelaporan.	2	1	16/03/2020

Dokumen	Dibuat / direvisi	Paraf	Ditinjau	Paraf
Terbit 2 Revisi 1	Kepala Divis Penjamin Mutu		Kepala Divisi Penjamin Mutu	

	PT MUTUAGUNG LESTARI		
	MUTU-5014		DAFTAR ISI
	NO. TERBIT	: 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL EFEKTIF	: 16 Maret 2020	HALAMAN : 3 dari 18

DAFTAR ISI

Nomor	Judul	Halaman
1.0	TUJUAN	4
2.0	RUANG LINGKUP	4
3.0	UMUM	4
4.0	REFERENSI	5
5.0	PEDOMAN PERILAKU	6
5.1	KEBIJAKAN MUTU	6
5.2	KODE ETIK PT MUTUAGUNG LESTARI	7
5.3	PRINSIP-PRINSIP TERKAIT AKREDITASI	8
5.3.1	Ketidakterpahaman	8
5.3.2	Kompetensi	9
5.3.3	Tanggung Jawab	10
5.3.4	Keterbukaan	10
5.3.5	Kerahasiaan	10
5.3.6	Respon Terhadap Keluhan	11
5.3.7	Pendekatan Berbasis Risiko	11
5.4	ANTI SUAP	12
5.4.1	Penyuapan Dan Gratifikasi	12
5.4.2	Pengendalian Gratifikasi	12
5.4.3	Hadiah, Kemurahan Hati, Donasi Dan Keuntungan Serupa	13
5.5	SIKAP KERJA PROFESIONAL	14
5.5.1	Pengadaan Barang Dan Jasa	14
5.5.2	Sesama Pekerja	15
5.5.3	Sebagai Atasan	15
5.5.4	Sebagai Bawahan	15
5.6	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	16
5.7	KONSEKUENSI PELANGGARAN	17
5.8	PENUTUP	18

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 4 dari 18

1.0 TUJUAN PURPOSE

Pedoman Perilaku ini adalah komitmen PT Mutuagung Lestari untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja PT Mutuagung Lestari melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

This Code of Conduct is a commitment of PT Mutuagung Lestari to comply with the highest legal and ethical standards wherever PT Mutuagung Lestari conducts its business / operational activities.

2.0 RUANG LINGKUP SCOPE

Pedoman ini berlaku dan harus dipatuhi oleh Insan PT Mutuagung Lestari yang mencakup
These guidelines apply and must be complied with by PT Mutuagung Lestari Insan covering

- Seluruh karyawan PT Mutuagung Lestari
All employees of PT Mutuagung Lestari
- Seluruh Cabang PT Mutuagung Lestari
All Branches of PT Mutuagung Lestari
- Pihak eksternal bertindak atas nama PT Mutuagung Lestari
The external party acts on behalf of PT Mutuagung Lestari
- Mitra kerja yang memiliki perjanjian dengan PT Mutuagung Lestari
Partners who have an agreement with PT Mutuagung Lestari

3.0 UMUM GENERAL

- Penyuapan** adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan) yang melanggar hukum, langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai kinerja dari tugas orang tersebut (SNI 37001, 2017)
Bribery is the offering, promising, giving, receiving or requesting undue advantage of any value (financial or non-financial) that is unlawful, direct or indirect, irrespective of location, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in accordance with the performance of that person's duties (SNI 37001, 2017)
- Gratifikasi** yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. (Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
Gratification is a gift in the broad sense, which includes giving money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free treatment, and other facilities. Such gratuities are either received domestically or abroad and are carried out using electronic means or without electronic means. A gift becomes gratification that is considered a bribe if it is related to a position and is contrary to the duty or duty of the recipient. (Article 12B of Law Number 20 Year 2001)

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 5 dari 18

- 3.3. **Kode Etik** dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan
The Code can be defined as a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelines in conducting an activity or work
- 3.4. **"DIPERBOLEHKAN DAN ATAU TIDAK DIPERBOLEHKAN"**, adalah mengacu pada tindakan, kegiatan atau aktifitas yang dilakukan perusahaan atau Personal sebagai Insan PT Mutuagung lestari, yang masih diijinkan atau tidak diijinkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait operasional bisnis, dengan tidak melanggar hukum atau ketentuan perusahaan
"ALLOWED AND OR NOT ALLOWED", refers to any actions, activities or activities carried out by the Company or Personal of Insan PT Mutuagung Lestari, which is still permitted or not permitted by considering the circumstances related to business operations, without violating any law or company conditions
- 3.5. **"WAJAR"** dimaksudkan sebagai kondisi dan situasi sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun atau menurut keadaan atau ketentuan yang ada dalam PT Mutuagung Lestari. Penerimaan atau pemberian wajar dimaksudkan bahwa obyek tersebut tidak beranjak jauh (lebih kurang) dari standar yang berlaku pada saat terjadinya aktifitas atau tidak mencolok sehingga tidak menimbulkan persepsi negative
"REASONABLE" is intended as a condition and situation as it is without any additional or according to the circumstances or conditions of the PT Mutuagung Lestari. Acceptance or fair granting is meant that the object does not go far (more or less) from the prevailing standard at the time of the event or not conspicuous so as not to cause negative perceptions

4.0 REFERENSI REFERENCE

- 4.1. Peraturan Perusahaan
Company regulations
- 4.2. MUTU 205 Kerahasiaan, Anti Suap dan Kode Etik
QUALITY 205 Confidentiality, Anti Bribery and Code of Conduct
- 4.3. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.
Anti-Bribery Management System - Requirements with the User Guide
- 4.4. ISO/IEC TS 17021-9:2016 Conformity Assessment -Requirement for bodies providing audit and audit certification of management systems part 9 Competence requirements for auditing and certification anti-bribery management systems
- 4.5. KAN K- KAN K 07.07 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 6 dari 18

5.0 PEDOMAN PERILAKU GUIDELINES OF BEHAVIOR

Pedoman Perilaku ini sebagai satu kesatuan etika berperilaku dan tetap menjadi acuan saat lingkungan terus berubah. Sebagai sebuah entitas bisnis, PT Mutuagung Lestari tentunya adalah lembaga yang berorientasi untuk meraih laba. Di sinilah peran penting dari Pedoman Perilaku ini. Karena berjalannya bisnis dan laba sesungguhnya adalah hasil dari kepercayaan dan kepuasan. Sedangkan kepercayaan dan kepuasan adalah buah dari kejujuran dan sikap profesional. Persaingan bisnis di masa mendatang tentunya akan semakin tajam. Dan yang akan menjadikan kita sebagai **pemenang adalah ketika sebuah etika dapat kita pertahankan**

This Code of Conduct as a single ethical entity behaves and remains a reference as the environment continues to change. As a business entity, PT Mutuagung Lestari is certainly a profit-oriented institution. This is where the important role of the Code of Conduct is. Because the running of the business and the real profit is the result of trust and satisfaction. While trust and satisfaction is the fruit of honesty and professional attitude. Business competition in the future will certainly be more sharp. And that will make us the winner is when an ethic can be maintained

Suap kepada Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah adalah persoalan serius yang berakibat ancaman pidana bagi pihak yang menerima. PT.Mutuagung Lestari tidak ingin reputasinya menjadi rusak apabila dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana. Adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan tempat kita bekerja.

Bribes to Government Officials or Government Agencies are serious issues that result in a criminal penalty for the receiving party. PT.Mutuagung Lestari does not want its reputation to be damaged when it is associated with a criminal incident. It is our mutual obligation to maintain the integrity and reputation of the company we work for.

5.1 KEBIJAKAN PT MUTUAGUNG LESTARI PT MUTUAGUNG LESTARI POLICY

KEBIJAKAN MUTU PT MUTUAGUNG LESTARI PT MUTUAGUNG LESTARI POLICY

PT Mutuagung Lestari berkomitmen menjadi Lembaga Penilai Kesesuaian yang independen, profesional, berintegritas moral dan senantiasa mengupayakan peningkatan system manajemen yang berkelanjutan serta memenuhi peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan optimal dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder.

PT Mutuagung Lestari is committed to being an independent, professional, moral integrity Assessment Institution and continuously strives for sustainable improvement of management system and complies with prevailing regulations to provide optimum and efficient services to improve customer and stakeholder satisfaction.

- **INDEPENDEN** : tidak memihak, objektif, bebas kepentingan
INDEPENDENT : *impartial, objective, free of interest*
- **PROFESIONAL** : kompeten, menjunjung tinggi kode etik, menjaga sikap, bertanggung jawab, menjaga rahasia, tanggap terhadap keluhan

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 7 dari 18

PROFESSIONAL : competent, uphold the code of conduct, behave, responsible, keep secret, responsive to complaint

- INTEGRITAS MORAL** : bersih, jujur, tidak menerima suap dan dapat dipercaya
MORAL INTEGRITY : clear, honest, anti-bribery and credible
- PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN YANG BERKELANJUTAN** : progress kemajuan dalam perbaikan untuk meningkatkan perbaikan dan pengembangan system, efektivitas dan konsistensi dalam rangka meningkatkan mutu layanan, jasa layanan atau area operasional bisnis,
SUSTAINABLE IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEM: Progress to improve system improvement and development, effectiveness and consistency in order to improve the quality of services and business operational areas
- PEMENUHAN PERATURAN** : patuh terhadap undang – undang dan peraturan yang berlaku di area geografis dimana bisnis beroperasi.
FULFILLMENT THE REGULATION: Obey to the applicable constitution and regulation within geographic area business operations

5.2 KODE ETIK PT MUTUAGUNG LESTARI CODE OF CONDUCT

- Untuk bertindak dengan adil, jujur dan berintegritas setiap saat dan mematuhi kode etik dan kebijakan anti suap PT Mutuagung Lestari
To act with fairness, honesty and integrity at all times and comply with code of conduct and anti bribery policy PT Mutuagung Lestari
- Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dimana kegiatan dilakukan serta Peraturan perusahaan
To Act within Law, upholding current legislation and practice of company
- Untuk bekerja dengan aman, mematuhi kebijakan dan aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan
To work safely, uploading the health and safety policies and practices of the company
- Untuk berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
To communicate clearly, effectively and openly
- Untuk menjaga semua informasi rahasia, tidak menceritakan atau membicarakan berbagai informasi pelanggan dalam keterlibatannya di kegiatan perusahaan
To safeguard all confidential information not repeat or communicate any information that received in participation of company activity
- Untuk memperlakukan kolega, klien dan pemangku kepentingan lainnya dengan tingkat yang sesuai hormat dan pertimbangan
To threat colleagues, clients and other stakeholder with an appropriate level of respect and consideration
- Untuk menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
To respect matters of faith, conscience and diversity in their widest sense

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 8 dari 18

8. Untuk menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, bully, eksploitasi atau intimidasi
To avoid behavior that could be regarded as harassment, bullying, exploitation or intimidation
9. Untuk menjaga reputasi dan aset perusahaan
To safe guard the reputation and assets of the company
10. Menyampaikan secara tertulis setiap konflik atau potensi konflik yang dapat mengancam terhadap ketidakberpihakan saya yang mencakup *Self-interest threats, Self-review threats, Familiarity or trust threats* dan Ancaman Intimidasi, dan melaporkannya kepada Direksi
To declare in writing to PT Mutuagung Lestari at the time that conflict or possibility conflict that threats my impartiality that may include Self-interest threats, Self-review threats, Familiarity or trust threats and Intimidation threats and report it to the appropriate authority, which may be my immediate to Director.

5.3 PRINSIP – PRINSIP TERKAIT AKREDITASI



5.3.1. KETIDAKBERPIHAKAN *IMPARTIALITY*

PT Mutuagung Lestari tidak memihak dalam menghasilkan jasa sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang memberikan kepercayaan terhadap proses sertifikasi/inspeksi/pengujian. Semua personel yang terlibat baik internal dan eksternal peduli terhadap ketidakberpihakan. PT Mutuagung Lestari bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan operasionalnya dan tidak boleh membiarkan tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya berkompromi dengan ketidakberpihakan. Unsur ketidakberpihakan adalah kebebasan dari benturan kepentingan, kebebasan dari bias, kebebasan dari prasangka, netralitas, keadilan, keterbukaan pikiran, kewaspadaan, adanya pemisahan dan keseimbangan

PT Mutuagung Lestari is impartial in providing certification, inspection and testing services that provide confidence in the certification / inspection / testing process. All personnel involved both internally and externally are concerned about impartiality. PT Mutuagung Lestari is responsible for the impartiality of its operations and shall not allow commercial, financial or other pressures to compromise with impartiality. The element of impartiality is freedom from conflict of interest, freedom from bias, freedom from prejudice, neutrality, justice, open-mindedness, vigilance, separation and balance

Untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan, keputusan PT. Mutuagung didasarkan pada bukti objektif dari kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang diperoleh selama proses audit/Inspeksi dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 9 dari 18

To obtain and maintain trust, the decision of PT. Mutuagung is based on objective evidence of conformity (or non-conformity) acquired during the audit / inspection process and its decisions are not influenced by other interests or by others

Setiap insan PT Mutuagung Lestari wajib menyatakan setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang mencakup:

Insan PT Mutuagung Lestari shall state any threat to impartiality which includes

- Self-interest threats, yang berarti saya tidak akan bertindak atas nama saya sendiri untuk tujuan sendiri atau untuk keuntungan finansial
Self-interest threats, which means I shall not act on my own behalf for my own purposes or for financial gain
- Self-review threats, yang berarti bahwa saya tidak akan melakukan audit / memeriksa perusahaan yang telah saya bantu dengan konsultasi atau audit internal dalam 2 tahun terakhir, 3 tahun untuk skema ISPO dan RSPO.
Self-review threats, which mean that I will not audit/review companies that I have assisted with consultancy or internal audits within the past 2 year, 3 years for ISPO and RSPO scheme
- Familiarity atau trust threats, yang berarti bahwa saya tidak akan menggunakan keakraban dari klien, auditor atau perusahaan sehingga memungkinkan saya untuk menerima temuan tanpa bukti yang objektif.
Familiarity or trust threats, which means that I shall not allow familiarity of the auditor, client or its company to allow me to accept findings without objective evidence.
- Intimidation threats, yang berarti bahwa jika saya dipaksa baik secara terbuka atau diam-diam oleh personil atau badan tertentu, maka saya akan melaporkannya kepada otoritas yang tepat, seperti atasan langsung saya
- *Intimidation threats, which means that if I am coerced either openly or secretly by a person or body, then I shall report it to the appropriate authority*

5.3.2. KOMPETENSI COMPETENCE

Insan PT Mutuagung Lestari harus memelihara kompetensinya yang merupakan kapasitas dalam menunjukkan kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dengan praktek dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk jenis dan berbagai proses audit atau pekerjaan Pengujian, inspeksi, sertifikasi lainnya.

PT Mutuagung Lestari shall maintain the competence, which is the capacity to demonstrate the ability to apply required knowledge and skills, by practice and continuous professional development for the type and range of auditing processes or other Testing, Inspection, Certification work.

Insan PT. Mutu Agung Lestari memiliki pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memiliki kompetensi teknis yang dipersyaratkan dan regulasi terkait

PT. Mutu Agung Lestari employee have Anti-Bribery Management System understanding and have required technical competence and related regulations

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 10 dari 18

5.3.3. TANGGUNG JAWAB RESPONSIBILITY

Insan PT. Mutuagung Lestari memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, mengelola, menghasilkan dan / atau menilai bukti objektif kesesuaian dan ketidaksesuaian untuk mendasarkan keputusan Sertifikasi/Inspeksi harus didasarkan pada temuan audit/inspeksi, kesimpulan dan rekomendasi yang akurat.

PT Mutuagung Lestari understand the responsibility, where applicable, is to provide, administer, generate and/or assess objective evidence of conformity and nonconformity to allow Certification/Inspection decisions to be based upon accurate audit/Inspection findings, conclusions and recommendations.

Insan PT. Mutuagung Lestari senantiasa memenuhi peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan maupun peraturan lainnya. Konsistensi penerapan dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan merupakan tanggung jawab insan PT Mutuagung Lestari

PT. Mutuagung Lestari Insan must comply with anti-bribery regulations and other regulations. The consistency of the implementation and evaluation of the fulfillment of legislation is the responsibility of PT Mutuagung Lestari

PT Mutuagung Lestari senantiasa memverifikasi bahwa organisasi telah mengevaluasi pemenuhan peraturan perundangan terkait anti penyuapan

PT Mutuagung Lestari must verify that the organization has evaluated compliance with anti-bribery-related regulatory legislation

Insan PT Mutuagung Lestari harus memenuhi kewajiban untuk melaporkan/memberikan setiap informasi jika dipersyaratkan dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang

PT Mutuagung Lestari Insan must fulfill the obligation to report / provide any information if required and / or requested by the appropriate authorities

5.3.4. KETERBUKAAN OPENNESS

PT Mutuagung Lestari menyediakan akses kepada public atau memaparkan informasi yang sesuai dan tidak bersifat rahasia mengenai proses sertifikasi, inspeksi dan pengujian kepada pihak yang berkepentingan.

PT Mutuagung Lestari provides access to the public or discloses appropriate and non-confidential information regarding the process of certification, inspection and testing to interested parties

PT Mutuagung Lestari berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual atau alasan- alasan lainnya

PT Mutuagung Lestari is committed to maintaining a work environment free from discrimination and harassment. The Company shall not allow any discrimination against any person due to ethnicity, race, nationality, religion, sex, age, disability, sexual orientation or any other reasons

5.3.5. KERAHASIAAN CONFIDENTIALITY

Data dan informasi Perusahaan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan. Insan PT Mutuagung Lestari dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga (baik secara langsung maupun tidak langsung) berkenaan dengan transaksi bisnis atau informasi internal Perusahaan lainnya.

The Company's data and information are important assets that must be protected from unauthorized external parties access. Insan PT Mutuagung Lestari is prohibited from divulging any confidential data and information

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 11 dari 18

to third parties (either directly or indirectly) in respect of business transactions or other internal Company information.

Insan PT Mutuagung Lestari harus menyimpan semua informasi perusahaan dan klien yang dibuat atau diperoleh selama melaksanakan tugas secara rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh hukum, Badan Akreditasi atau dengan persetujuan tertulis dari klien. Semua informasi yang tidak tersedia untuk umum harus dianggap sebagai rahasia. Informasi tentang klien dari sumber selain klien (misalnya pengadu, regulator) harus diperlakukan sebagai rahasia

PT Mutuagung Lestari Insan must keep all corporate and client information created or obtained during the execution of duties in secret and will not disclose such information to third parties, unless required by law, Accreditation Board or with the written consent of the client. All information not available to the public should be regarded as confidential. Information about clients from non-client sources (such as claimants, regulators) should be treated as confidential

5.3.6. RESPON TERHADAP KELUHAN RESPONSIVENESS TO COMPLAINT

PT Mutuagung Lestari terbuka untuk penyelidikan terhadap pengaduan dan jika hasil investigasinya valid maka keluhan-keluhan tersebut akan ditangani dengan tepat dan diselesaikan secara layak. Respon yang efektif terhadap keluhan merupakan cara perlindungan yang penting untuk PT Mutuagung Lestari, klien dan pengguna lain dari Sertifikasi/Inspeksi/Pengujian terhadap kesalahan, kelalaian atau perilaku tidak masuk akal. Kepercayaan dalam kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian akan terpelihara apabila keluhan diproses secara benar.

PT Mutuagung Lestari shall be open to investigation of complaints and, if these are found to be valid, will allow these complaints to be appropriately addressed and will assist in the resolution. PT Mutuagung Lestari accept that effective responsiveness to complaints is an important means of protection for the Certification/Inspection body, its clients and other users of Certification/Inspection against errors, omissions or unreasonable behaviour.

5.3.7. PENDEKATAN BERBASIS RESIKO RISK BASED APPROACH

PT. Mutuagung Lestari senantiasa mempertimbangkan resiko yang berhubungan dengan kompetensi, konsistensi dan ketidakberpihakan dalam setiap aktivitas bisnisnya

PT. Mutuagung Lestari always considers risks related to competence, consistency and impartiality in each of its business activities

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, Insan PT Mutuagung Lestari harus berani melaporkannya. Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi PT Mutuagung Lestari dengan perilaku yang etis dan terus menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

If you see a problem that has the potential to become aberrations or violations, Insan PT Mutuagung Lestari must dare to report it. We all have an obligation to maintain the reputation of PT Mutuagung Lestari with ethical behavior and continue to maintain the trust of all stakeholders.

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 12 dari 18

5.4 ANTI SUAP ANTI BRIBERY

5.4.1. Penyuapan dan Gratifikasi *Bribery and Gratification*

Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Insan PT.Mutuagung Lestari bisa tergoda untuk memberi suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan, dan ironisnya, di berbagai tempat, suap adalah hal yang wajar. Bagi PT.Mutuagung Lestari, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah “*pelicin bisnis*” tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya. Insan PT.Mutuagung Lestari tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima

Bribery (bribery) is unlawful. Sometimes, PT.Mutuagung Lestari Insan can be tempted to give a bribe because it seems to be the easiest way to get the job done, and ironically, in various places, bribes are a natural thing. For PT.Mutuagung Lestari, the smoothness of the work or known as "business lubricant" can not be justified to bribe or engage in other forms of corruption. Insan PT.Mutuagung Lestari will not be involved in bribery and / or corruption acts either as a giving or receiving party

Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar perusahaan, Insan PT.Mutuagung Lestari dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Peraturan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

In conducting financial transactions with government or other parties outside the company, PT.Mutuagung Lestari Insan is prohibited from offering, giving and / or receiving anything that is inconsistent with the Gratification Rules for the purpose of obtaining benefits / rewards / contracts and preferential treatment of such parties

Insan PT Mutuagung lestari berkewajiban untuk melaporkan pada bagian Fungsi Kepatuhan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan maka terdapat resiko pelanggaran

PT Mutuagung sustainable liability is obliged to report on the risk management function of any gratuity acceptance relating to the position and contrary to the duties or obligations of the recipient. If the gratification considered to be a bribe is not reported then there is a risk of violation

5.4.2. Pengendalian Gratifikasi Gratification Control

Pemberian Gratifikasi dibolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan PT.Mutuagung Lestari dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Granting of Gratification is allowed by considering the interest of PT.Mutuagung Lestari and fulfilling all criteria as follows:

1. Telah dianggarkan dan disetujui oleh pejabat Perusahaan yang berwenang;
Has been budgeted and approved by authorized Company officials;
2. Ditujukan untuk menunjang kepentingan PT.Mutuagung Lestari;
Intended to support the interests of PT.Mutuagung Lestari;
3. Bukan untuk menyuap supaya memperoleh kelancaran dalam urusan pekerjaan atau perlakuan istimewa;
Not to bribe in order to obtain fluency in matters of employment or preferential treatment

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 13 dari 18

4. Tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (voucher, cek dan giro). Pemberian dalam bentuk uang dibolehkan dalam rangka sponsorship dan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan;
Not in the form of money and / or equivalent money (vouchers, checks and demand deposits). Giving in the form of money is permitted in sponsorship and done in accordance with the Company's provisions;
5. Tidak berupa benda-benda yang melanggar hukum dan kesusilaan;
Not in the form of objects that violate the law and decency;
6. Memiliki nilai nominal mata uang yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
Has a nominal value of currency that does not exceed Rp. 1.000.000, - (one million Rupiah).
7. Benda Gratifikasi bertuliskan logo PT Mutuagung Lestari yang permanen, melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda tersebut;
Gratification Items bearing the permanent PT Mutuagung Lestari logo, attached and become an inseparable part of the object;
8. Tidak dilakukan kepada pihak yang sama lebih dari satu kali dalam satu tahun.
Not done to the same party more than once a year.
9. Pemberian honorarium kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada PT Mutuagung lestari atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut wajar
Giving honorarium to Third Parties, allowed as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given to pt mutuagung lestari upon the official invitation of the company, as long as the criteria and amount of honorarium is reasonable

5.4.3. **Hadiah, Kemurahan Hati, Donasi Dan Keuntungan Serupa** **Gifts, Generosity, Donations And Similar Profits**

Hadiah, jamuan makan, hiburan, dan fasilitas lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat hubungan bisnis. Insan PT.Mutuagung Lestari sebaiknya waspada untuk tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PT Mutuagung Lestari , tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Gifts, generosity, entertainment, and other facilities are often used to strengthen business relationships. Insan PT.Mutuagung Lestari should be wary not to offer or accept it if according to consideration Insan PT Mutuagung Lestari, such actions may affect or seem to affect decision-making.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, etika dan kepentingan PT Mutuagung Lestari , Insan PT Mutuagung Lestari dibolehkan menerima hadiah, jamuan makan dan hiburan dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Considering the law, ethics and interests of PT Mutuagung Lestari, Insan PT Mutuagung Lestari is allowed to receive gifts, banquets and entertainment by fulfilling all the following criteria:

1. Tidak dilakukan oleh pihak yang sama kepada Insan PT Mutuagung Lestari lebih dari satu kali dalam satu tahun;
Not done by the same party to Insan PT Mutuagung Lestari more than once a year;
2. Sepanjang untuk membina hubungan baik dalam batasbatas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap
insofar as to foster good relations within the limits of reasonableness and pay attention to equal relations, mutual respect and not aiming to bribe
3. Tidak mengganggu jam kerja Insan PT Mutuagung Lestari yang bersangkutan;
Not disturbing the working hours of Insan PT Mutuagung Lestari concerned

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 14 dari 18

4. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
Not to discuss any internal and / or confidential information that could potentially cause a conflict of interest;
5. Jika dalam bentuk jamuan makan dan hiburan, diterima bersama oleh minimal dua orang Insan PT Mutuagung Lestari
If in the form of banquet and entertainment, accepted together by at least two people Insan PT Mutuagung Lestari
6. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan PT Mutuagung Lestari untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya
Receiving honorarium as a speaker, the informant who was formally invited by the Third Party is allowed, as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given, as long as the grant does not intend to influence the Insan PT Mutuagung Lestari to perform and / or do not do anything related to the position / his position

Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur, maka Insan PT Mutuagung Lestari wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung atau melalui sistem pelaporan pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT Mutuagung Lestari

In the event of any acceptance of Gift / Souvenir and / or Entertainment beyond the prescribed limits, PT Mutuagung Lestari shall report such matter to the direct supervisor or through a violation reporting system. Violation of the provisions of this Code shall be liable to sanctions in accordance with applicable laws and regulations of PT Mutuagung lestari

5.5 SIKAP KERJA PROFESIONAL PROFESSIONAL WORKING ATTITUDE

5.5.1. Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of goods and services

PT Mutuagung Lestari mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan dan meminta para calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti proses pengadaan di PT Mutuagung Lestari untuk menghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT Mutuagung Lestari .

PT Mutuagung Lestari supports fair business competition by conducting a transparent procurement process of Provision of Goods / Services and requests prospective Providers of Goods / Services interested in following the procurement process at PT Mutuagung Lestari to respect and comply with the provisions of procurement of goods / services in PT Mutuagung Lestari

5.5.2. Sesama Pekerja Fellow Workers

Sesama Insan PT Mutuagung Lestari tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.

Fellow Insan PT Mutuagung Lestari does not place any pressure or intimidation, humiliation, harassment or provocation, and does not result in unhealthy competition.

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 15 dari 18

Insan PT Mutuagung Lestari berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja. Insan PT Mutuagung Lestari menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

Insan PT Mutuagung Lestari behaves in a disciplined manner, leaves no prior work without the permission of the employer, and / or does not engage in other activities for the benefit of persons or parties outside the Company without permission during working hours. Insan PT Mutuagung Lestari keeps the confidentiality of documents and information about the Company.

Insan PT Mutuagung Lestari bebas dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Insan PT Mutuagung Lestari dilarang menyalahgunakan pemakaian, kepemilikan, pendistribusian dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) serta penyalahgunaan minuman keras (Miras) karena berpotensi dapat menimbulkan keteledoran, kecelakaan kerja, kinerja di bawah standar, moral kerja yang buruk atau merusak reputasi PT Mutuagung Lestari

Insan PT Mutuagung Lestari is free from drug and alcohol abuse. Insan PT Mutuagung Lestari is prohibited to abuse the use, possession, distribution and trade of Narcotics and drugs (alcoholism) and alcohol abuse (Miras) because it can potentially lead to negligence, workplace accidents, substandard performance, poor work morale or damage to reputation PT Mutuagung Lestari

5.5.3. Sebagai Atasan

As a boss

Menjadi panutan (Role Model) yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama yang harmonis.

Being a role model (Role Model) is good in action and speech, be fair and open with subordinates. In taking policy always try to implement coordination and harmonious cooperation relationship.

5.5.4. Sebagai Bawahan

As a subordinate

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Be respectful and courteous to the boss and loyal to the Company in every execution of the given task. Compliant and consequent to the law, policy (policy), and Standard Operating Procedure (SOP) that has been set. Does not take any action beyond its authority. Always discipline in carrying out every task. Obey and respect the duties and guidance of superiors that do not conflict with the rules and regulations that apply.

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 16 dari 18

5.6 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (Whistle Blowing System) REPORTING SYSTEM OF BREACHING (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Setiap peristiwa Kecurangan, penipuan, ketidakjujuran, pencurian/penggelapan, pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan jabatan/kewenangan, suap/gratifikasi yang terjadi di PT. Mutuagung Lestari atau yang berkaitan dengan PT. Mutuagung Lestari akan segera diselidiki, dilaporkan.
Any fraud, fraud, dishonesty, theft / embezzlement, violation in the procurement process of goods and services, abuse of position / authority, bribery / gratification occurring in PT. Mutuagung Lestari or related to PT. Mutuagung Lestari will be promptly investigated, reported.

PT. Mutuagung Lestari menganalisa laporan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diberikan serta melindungi Pelapor. Pelapor wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

PT. Mutuagung Lestari analyzes the report and follows up on the violation report based on the evidence provided and protects the Reporting Party. The Reporting Party shall provide information at least as follows:

- Jenis pelanggaran,
Type of violation,
- Waktu terjadinya pelanggaran, seperti tanggal, hari dan jam.
Time of violation, such as date, day and hour.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
Parties involved in the breach.
- Bukti lain yang menguatkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi, seperti dokumen transaksi baik berupa rekaman visual, audio atau kertas, atau
Other evidence to corroborate that such violation occurs, such as a transaction document whether in the form of a visual, audio or paper recording, or
- Menginformasikan adanya saksi lain yang terlibat menyaksikan peristiwa tersebut namun tidak terlibat dalam pelanggaran.
Inform other witnesses involved witnessing the event but not involved in the violation.

Pelaporan ini dilakukan dengan didukung data-data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada bagian Fungsi Kepatuhan yang ditunjuk oleh Direksi atau pimpinan tertinggi PT Mutuagung Lestari, melalui
This reporting is conducted with the support of relevant data and is intended for the interest of the Company, not intended to bring down someone. Reporting may be submitted to the Head of the subdivision of Risk Management or the highest management of PT Mutuagung Lestari, through

Email : datacenter@mutucertification.com.

Telephone : (62-21) 87400202 extension 179

Fax : (62—21) 87740745

Website : www.mutucertification.com

Kotak Surat : Jl. Raya Bogor KM 33,5 No 19 Cimanggis depok 16953

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 17 dari 18

Para pelapor gratifikasi sebaiknya memberikan identitasnya dalam melaporkan pengaduan dan memastikan bahwa setiap informasi tentang identitas pelapor maupun laporannya disimpan secara rahasia. Pelaporan melalui Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen.

The complainant of gratification should provide their identity in reporting the complaint and ensure that any information about the identity of the reporting party or the report is kept confidential. Reporting through Whistle Blowing System (Whistle Blowing System) is done under anonymous, confidential and independent principles.

5.7 KONSEKUENSI PELANGGARAN BREACH CONSEQUENCES

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh bagian Fungsi Kepatuhan yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan

Violation of the Code of Conduct is not expected by the Company and therefore any violation will be followed up by the head of the Risk Management Subdivision which will provide the results of its review to the Company's top management

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan seperti

Sanctions for violations committed shall be granted in accordance with the terms of the Joint Working Agreement and other provisions applicable at the Company such as

- Pemecatan
Fired
- Memberikan denda dengan jumlah yang besar atau minimal 2 kali lipat dari hasil pelanggarannya.
Provide fines with a large amount or at least 2 times the result of corruption
- Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
Penalize the concerned to the legal domain in force in the territory of the Republic of Indonesia.

PT Mutuagung Lestari menghormati hak membela diri dari Insan PT Mutuagung Lestari yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan

PT Mutuagung Lestari respects the right of self-defense from PT Mutuagung Lestari Insan who is suspected of committing a violation and hearing his explanation to be a consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given

Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Any fake Reporting or false statements shall be subject to sanctions and shall not obtain either a guarantee of confidentiality or protection of the complainant. Sanctions imposed in accordance with internal company regulations and applicable laws and regulations

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU-5014	CODE OF CONDUCT AND ANTIBRIBERY POLICIES
	NO. TERBIT : 2	NO. PERBAIKAN : 1
	TANGGAL TERBIT : 16 Maret 2020	HALAMAN : 18 dari 18

5.8 PENUTUP CLOSING

Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku merupakan komitmen kita bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perusahaan, dan setiap insan PT Mutuagung lestari diwajibkan menandatangani surat pernyataan Independence, Impartiality Free, Conflict Of Interest Confidentiality & Anti-Bribery (MUTU-4025)

Compliance with the Code of Conduct is our common commitment that affects the reputation and integrity of the Company, and Insan PT Mutuagung sustainable is required to sign a declaration of Independence, Impartiality Free, Conflict Of Interest Confidentiality & Anti-Bribery (MUTU-4025)

Pengkajian dan penyempurnaan Pedoman Perilaku akan diupayakan untuk dilakukan secara berkala. Untuk itu Insan PT Mutuagung Lestari dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku ini kepada Subdivisi Manajemen Risiko

The review and improvement of the Code of Conduct will be pursued on a regular basis. For that Insan PT Mutuagung Lestari can provide input and suggestions for the improvement of this Code of Conduct to Risk Management Subdivision

Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi Subdivisi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
If anyone wants to be asked please contact the Internal control and Risk Management Subdivision

**Mari bersama-sama menjaga reputasi dan integritas perusahaan
tempat kita bekerja.**

Let's keep the reputation and integrity of the company we work for.